

# DOKUMEN PERENCANAAN

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

**REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA**



**Pemerintah Kabupaten Bone Bolango**



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**  
*Jalan Prof. DR. Ing. BJ. Habibie No. 1*  
*Komp. Kantor Bupati Kecamatan Suwawa - 96184*

---

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**NOMOR : 62.a TAHUN 2019**  
**TENTANG**

**Perubahan Atas Keputusan Kepala Bappeda Litbang Kab. Bone Bolango**  
**Nomor : 15 Tahun 2019 tentang Revisi Indikator Kinerja Utama Badan**  
**Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bone Bolango.**

**KEPALA BAPPEDA LITBANG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- b. bahwa penetapan Revisi Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Perundang-undangan Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupate Bone Bolango Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016 – 2021;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :


KESATU : Revisi Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bone Bolango, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan.

KEDUA : Revisi Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan kinerja instansi pemerintah serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016-2021.

- KETIGA : Revisi Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Revisi Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Suwawa  
Pada Tanggal, 23 September 2019

**KEPALA BAPPEDA LITBANG**



**BASIR NOHO, SE., M. Adm. Pemb**  
**PEMBINA TINGKAT I/IV B**  
**NIP. 19761202 199803 1 007**

**LAMPIRAN KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KABUPATEN BONE BOLANGO**


Nomor : 62.a Tahun 2019

Tanggal : 23 September 2019

Tentang : Perubahan Atas Keputusan Kepala Bappeda Litbang Kab. Bone Bolango Nomor : 15 Tahun 2019 tentang Revisi Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bone Bolango.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Pengukuran	Alasan	Penanggung jawab	Sumber Data
1	Terpenuhinya Ketepatan dan Keakuratan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Persentase Kualitas Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen perencanaan yang Berkualitas/Jumlah Dokumen Perencanaan *100%	<p>Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 265 "RKPD menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun KUA serta PPAS". Pasal 310 " ayat (2) KUA serta PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah, ayat (3) Rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD tahun berikutnya".</p> <p>Harus ada sinkronisasi antar dokumen perencanaan, program-program dalam dokumen perencanaan jangka panjang harus sinkron dengan program</p>	Bidang Perencanaan Ekonomi	<p>Analisa kajian dan OPD pengguna dokumen perencanaan tersebut</p> <p>Dokumen Perencanaan Jangka Panjang (RPJPD), Dokumen Jangka Menengah (RPJMD) dan Dokumen Perencanaan Tahunan (RKPD)</p>

				dalam dokumen perencanaan jangka menengah juga rencana tahunan (Permendagri 54/2010)		
	Meningkatnya Kualitas Hasil Penelitian dan Pengembangan Sebagai Bahan Rekomendasi Perumusan Kebijakan Daerah	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Yang Direkomendasikan Sebagai Bahan Masukan Kebijakan Daerah	Jumlah Hasil Penelitian dan Pengembangan Yang Direkomendasikan Sebagai Masukan Kebijakan Daerah/Jumlah Hasil Penelitian dan Pengembangan Yang Dilaksanakan*100%	Mengukur Jumlah Dokumen Kajian dan Penelitian Yang Digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan Daerah	Bidang Litbang, Evaluasi dan Reformasi Birokrasi	Lembaga Penelitian, Perguruan Tinggi, OPD dan Kecamatan


  
 KEPALA BAPPEDA LITBANG  
**BASIR NOHO, SE., M.Adm.Pemb**  
 Pembina Tingkat I/ IV B  
 NIP. 19761202 199803 1 007